



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

HURNAINI, NIK 1171064306890001, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Aceh Besar pada tanggal 3 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nusa Indah No. 1, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna tanggal 20 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri **Satwika V. Junianggara** dan **Hurnaini** yang telah bercerai pada tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3175-LU-13072018-0152 tertanggal 15 Agustus 2018 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018, perempuan, anak kesatu dari pasangan suami istri **Satwika V. Junianggara** dan **Hurnaini** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, dimana dalam Akta tersebut terdapat pergantian nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana di dalam Akta tertulis **Nafasha Khumaira Anggara** seharusnya **Iqlima Azzahra**;
- Bahwa pergantian nama anak yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ingin Pemohon perbaiki karena tidak cocok dengan anak;
- Bahwa pergantian nama anak yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah **Iqlima Azzahra**;
- Bahwa pergantian nama anak yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang memberikan Penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian, maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-13072018-0152 tertanggal 15 Agustus 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil Pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran dan Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hurnaini**, Nomor Induk Kependudukan 1171064306890001, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Andry Setiawan**, Nomor 1171031407200001 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2024, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-13072018-0152 atas nama **Nafasha Khumaira Anggara** yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 306/AC/2020/MS.Jth yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 29 Desember 2020 M yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi perceraian antara **Hurnaini Binti M. Ali Hs** dengan **Satwika V. Junianggara Bin Aar Candra Gustiar** dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Khairun Nisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Satwika V. Junianggara** namun pada tahun 2020 telah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra**;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Iqlima Azzahra** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan **Satwika V. Junianggara** yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Elisa Silvia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Satwika V. Junianggara** namun pada tahun 2020 telah terjadi perceraian yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra**;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Iqlima Azzahra** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan **Satwika V. Junianggara** yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Para Saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Satwika V. Junianggara** sebagaimana diketahui berdasarkan Akta Cerai Nomor 306/AC/2020/MS.Jth tanggal 29 Desember 2020 M yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menerangkan telah terjadi perceraian antara **Hurnaini Binti M. Ali Hs** dan **Satwika V. Junianggara Bin Aar Candra Gustiar** yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho (bukti P-4);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **Iqlima Azzahra** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan **Satwika V. Junianggara** yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 1, Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 beserta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Khairun Nisa** dan Saksi **Elisa Silvia**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi **Khairun Nisa** dan Saksi **Elisa Silvia** ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa Para Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya serta telah berumur di atas lima belas tahun dan tidak berada di bawah pengampuan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon pernah menikah dengan **Satwika V. Junianggara** yang dapat diketahui dari Akta Cerai Nomor 306/AC/2020/MS.Jth tanggal 29 Desember 2020 M yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menerangkan telah terjadi perceraian antara **Hurnaini Binti M. Ali Hs** dan **Satwika V. Junianggara Bin Aar Candra Gustiar** yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho (bukti P-4) dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara** yang mana fakta tersebut juga dapat dilihat dari Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Andry Setiawan**, Nomor 1171031407200001 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2024 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang sebelumnya diberikan kepada Anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nafasha Khumaira Anggara** tersebut adalah benar anak dari Pemohon yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan **Satwika V. Junianggara** yang sah menurut agama dan negara, sebelum melangsungkan perceraian yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan penggantian nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra** tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama Anak Pemohon dari **Nafasha Khumaira Anggara** menjadi **Iqlima Azzahra** yang lahir di Jakarta, 25 Juni 2018, anak pertama dari Bapak **Satwika V. Junianggara** dan Ibu **Hurnaini**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk diberikan catatan pinggir dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh **M. Yusuf, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suraiya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Suraiya, S.H.

M. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Materai..... : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
3. Proses..... : Rp75.000,00;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)